



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayanan dasar dan indikator standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian layanan publik di bidang ketahanan pangan, diperlukan standar pelayanan minimal di bidang ketahanan pangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumedang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolak ukur untuk mengukur kinerja daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib tentang pelayanan ketahanan pangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ketahanan pangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Ketahanan pangan adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan ketahanan pangan;

- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pelayanan ketahanan pangan;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan di daerah.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang ketahanan pangan sesuai dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang terdiri dari jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai dengan SPM bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan SPM bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai SPM bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target bidang ketahanan pangan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.

- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketahanan pangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian melalui Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang ketahanan pangan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 51 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
 DI KABUPATEN SUMEDANG

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015
I.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90	2015	88	88,5	89	89,5	90
		2. Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	21,24	40,24	46,83	53,43	60
II.	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90	2015	30	45	60	75	90
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	2015	70	75	80	85	90
III.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	2015	82,1	84,1	85,9	87,8	90
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	52,5	59,375	66,25	73,125	80
IV.	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	40	45	50	55	60

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO